



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada Hari ini, Selasa tanggal tiga puluh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dalam persidangan Pengadilan Agama Bulukumba yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat Pertama telah datang menghadap :

**1. PENGGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, dalam hal ini didampingi kuasanya **A. Agus Patra, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jl Di. Panjaitan. Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 November 2019, sebagai **Penggugat**;

**2. TERGUGAT I**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 09 September 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN sebagai, **Tergugat I** ;

**3. TERGUGAT II**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 13 April 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat II** ;

**4. TERGUGAT III**, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 12 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, PROVINSI SULAWESI SELATAN, sebagai **Tergugat III**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat tersebut, dengan jalan perdamaian melalui perdamaian sukarela pada tahap pemeriksaan perkara melalui Hakim Pemeriksa Perkara yang berfungsi sebagai mediator, dan untuk itu telah mengadakan perdamaian dan persetujuan sebagai berikut :

**Pasal 1**

Halaman 1 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah Ahli waris dari seorang ayah yang bernama PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2003 dan seorang ibu yang bernama PEWARIS yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2018 ;

## Pasal 2

Bahwa Penggugat ( anak laki-laki ), Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ( anak perempuan ) dalam hal pembagian harta peninggalan dari orang tua pada prinsipnya adalah mengikuti ketentuan Hukum Islam dimana bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan atau pembagian dilakukan dengan angka pembagi 5 ( lima ) ;

## Pasal 3

Bahwa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terhadap beberapa Obyek sengketa memilih jalan perdamaian dengan tanpa mempermasalahkan kembali mengenai porsi bagian sebagaimana ketentuan pasal 2 tersebut diatas, atau dengan kata lain membagi secara kekeluargaan ;

## Pasal 4

### Obyek perdamaian

Bahwa obyek sengketa yang disepakati oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dijadikan sebagai harta peninggalan dari orang tua adalah sebagai berikut :

1) 1 ( satu ) bidang kebun cengkeh luas  $\pm$  48 Are yang terletak di Dusun xxxxxx, Desa Bonto Raja, kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba SPPT NOP 73.02.010.004.012.0144 atas nama PEWARIS dengan batas batas :

- Sebelah Utara : Tanah Kebun Nadi ;
- Sebelah Timur : Selokan / sungai kecil ;
- Sebelah Selatan : Tanah Kebun H. Mansur ;
- Sebelah Barat : Tanah Kebun Agus ;

2) 1 ( satu ) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx No 77 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba luas tanah  $\pm$  451 m<sup>2</sup> SPPT Nomor 73.02.020.019.012-0008 atas nama Aburaera dengan batas-batas :

Halaman 2 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Jalan Raya Sultan Hasanuddin ;
- Sebelah Timur : Tanah H. Tia ;
- Sebelah Selatan : Laut Flores ;
- Sebelah Barat : Tanah H. Amiruddin ;

3) Perhiasan emas dan liontin dalam berbagai bentuk dengan berat 66,5 gram terdiri dari :

- a. 2 cincin emas dengan berat seluruhnya 6 gram dan 1 liontin dengan berat 6 gram dikuasai Penggugat ( Irwan, ST ) ;
- b. 2 gelang emas dengan berat seluruhnya 20 gram yang dikuasai dan sekarang diagunkan oleh Tergugat I ( Irmayana ) dan 1 anting dengan berat 1.5 gram yang telah dijual oleh Tergugat I ( Irmayana ) ;
- c. 2 gelang emas dengan berat seluruhnya 10 gram dan 1 cincin emas dengan berat 5 gram dikuasai oleh Tergugat II ( Irwanti ) ;
- d. 1 Kalung emas dan 1 gelang emas dengan berat masing-masing 10 gram atau 20 gram seluruhnya yang dikuasai dan sekarang diagunkan oleh Tergugat III ( Irmayani, S. Pd ) ;

4) Uang tunai sebesar Rp80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) yang sekarang dititipkan kepada H. Zainuddin ;

5) Uang setoran Haji sebesar Rp25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) yang masih berada di Bank ;

6) Uang tunai sebesar Rp1.500.000,- ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang merupakan hasil sawah yang sekarang dalam penguasaan Penggugat ;

## Pasal 4

### **Pembagian obyek sengketa dari harta peninggalan orang tua Penggugat, Tertugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan tata cara pembagiannya**

Bahwa, terhadap harta peninggalan dari orang tua Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut sebagaimana yang termuat dalam pasal 3 tersebut diatas, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan mengacu ketentuan ketentuan Pembagian Harta waris menurut Agama Islam dan juga tetap mengingat pesan atau wasiat dari orang tua, Maka terhadap pembagian harta waris tersebut adalah sebaga berikut :

Halaman 3 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Terhadap Obyek berupa tanah kebun cengkeh sebagaimana termuat dalam pasal 3 ayat (1) dilakukan pembagian dengan cara dibagi menjadi 4 bagian berdasarkan jumlah pohon cengkehnya dimulai dari sisi sebelah barat kebun dengan rincian adalah sebagai berikut :

- a. 3 Baris Pohon cengkeh dengan jumlah pohon 16 pohon yang terletak pada bagian paling utara yang berbatasan dengan tanah Kebun Agus adalah milik Irmayana ( Tergugat I ) ;
- b. 2 Baris selanjutnya setelah bagian Irmayana ( Tergugat I ) dengan jumlah pohon cengkeh 17 pohon adalah milik Irmayani, S. Pd ( Tergugat III ) ;
- c. 2 Baris selanjutnya setelah bagian Irmayani, S.Pd ( Tergugat III ) dengan jumlah pohon cengkeh 17 pohon adalah milik Irwanti ( Tergugat II ) ;
- d. 3 baris selanjutnya setelah bagian Irwanti ( Tergugat II ) yang berada diujung bagian selatan dengan jumlah pohon 25 pohon adalah bagian Irwan ( Penggugat ) ;

Sedangkan mengenai pembagian luas tanah dan batas tanah disesuaikan atau diukur dari antara kedua baris pohon yang bersebelahan diantara milik mereka ;

2) 1 ( satu ) bidang tanah beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx No 77 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Babupaten Bulukumba sebagaimana pada pasal 3 ayat (2) dilakukan pembagian dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 bidang tanah dengan ukuran 10.20 m X 22 m = 224.4 m<sup>2</sup> yang dikuasai dan diatasnya telah dibangun rumah Penggugat dengan batas batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Sultan Hasanuddin ;

Sebelah Timur : Tanah dan rumah yang dikuasai Tergugat I ;

Sebelah Selatan : Laut Flores ;

Sebelah Barat : Tanah H. Amiruddin ;

Adalah Bagian Penggugat ;

Halaman 4 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Bik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 bidang tanah dengan ukuran  $10.30 \text{ m} \times 22 \text{ m} = 226.6 \text{ m}^2$  beserta Bangunan rumah permanen yang ada diatasnya yang dikuasai Oleh Tergugat I dengan batas batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Sultan Hasanuddin ;

Sebelah Timur : Tanah dan rumah Penggugat ;

Sebelah Selatan : Laut Flores ;

Sebelah Barat : Tanah H. Tia ;

Adalah Bagian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dengan cara dibagi 3 sama bagian dengan rincian sebagai berikut :

1) Bagian Irwanti mengambil bagian paling barat yang bersebelahan dengan tanah milik Penggugat. Dengan mengingat pesan orang tua agar rumah tidak sampai dibongkar maka Bagian irwanti tersebut selanjutnya dijual kepada Irwan dan kepada Irmayana, yang dijual kepada irwan adalah terhadap milik Irwanti sebelah rumah yang langsung berbatasan dengan milik Irwan dengan harga Rp25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ), sedangkan yang dijual kepada Irmayana adalah bagian Irwanti yang berada dibagean sisi Timur yang merupakan potongan rumah dengan harga Rp20.000.000,- dan pembayaran terhadap keduanya tersebut dilakukan sebelum berakhirnya proses di Pengadilan ;

2) Bagian Irmayana adalah berada di Tengah ;

3) Bagian paling Timur adalah bagian Irmayani ;

Selanjutnya, disebelah batas tembok rumah tersebut selanjutnya Irwan juga akan membuat tembok pembatas tersendiri, dan Irmayana juga akan membuat batas tembok pada bagian belakang bangunan yaitu pada bekas kamar dan bekas dapur ;

3) Perhiasan emas dan liontin dalam berbagai bentuk dengan berat 66,5 gram sebagaimana pada pasal 3 ayat (3) dilakukan pembagian secara hukum islam yaitu dengan cara dibagi menjadi 5 bagian, Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III semuanya anak perempuan mendapat 1 bagian yaitu  $66.5 \text{ gram} : 5 = 13,3 \text{ gram}$  untuk 1 bagiannya sehingga bagian masing masing adalah :

Halaman 5 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penggugat ( Irwan ) anak laki-laki =  $2 \times 13.3 \text{ gram} = 26.6 \text{ gram}$  ;
  - b. Tergugat I ( Irmayana ) anak Perempuan =  $13.3 \text{ gram}$  ;
  - c. Tergugat II ( Irwanti ) anak Perempuan =  $13.3 \text{ gram}$  ;
  - d. Tergugat III ( Irmayani, S.Pd ) anak Perempuan =  $13.3 \text{ gram}$  ;
    - Bahwa dengan tanpa merubah penguasaan dan melihat bahwa perhiasan tersebut sebagian juga telah diagunkan oleh masing-masing pihak yang menguasai, maka disepakati masing masing pihak yang selama ini menguasai lebih dari yang menjadi haknya berkewajiban memberikan hak kepada pihak yang kurang mendapatkan haknya dengan cara memberikan kompensasi dengan nilai uang sejumlah Rp400.000,- untuk setiap gramnya;
    - Bahwa dari Ahli waris tersebut pihak yang kurang atas haknya adalah Penggugat sendiri, sehingga Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III menguasai lebih dari hak yang harus diterimanya, sehingga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III wajib memberikan kompensasi harga kepada Penggugat ( Irwan ) dengan rincian sebagai berikut :
      - Tergugat I ( Irmayana ) menguasai  $21.5 \text{ gram} - 13,3 \text{ gram} = 8,2 \text{ gram}$ , sehingga kelebihan  $8.2 \text{ gram} \times \text{Rp}400.000,- = \text{Rp}3.280.000,-$  ( Tiga juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang harus diberikan kepada Irwan ( Penggugat ) ;
      - Tergugat II ( Irwanti ) menguasai  $15 \text{ gram} - 13,3 \text{ gram} = 1,7 \text{ gram}$ , sehingga kelebihan  $1.7 \text{ gram} \times \text{Rp}400.000,- = \text{Rp}680.000,-$  ( enam ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang harus diberikan kepada Irwan ( Penggugat ) ;
      - Tergugat III ( Irmayani, S. Pd ) menguasai  $20 \text{ gram} - 13,3 \text{ gram} = 6,7 \text{ gram}$ , sehingga kelebihan  $6.7 \text{ gram} \times \text{Rp}400.000,- = \text{Rp}2.680.000,-$  ( dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah ) yang harus diberikan kepada Irwan ( Penggugat ) ;
- 4) Uang tunai sebesar Rp80.000.000,- ( delapan puluh juta rupiah ) sebagaimana pada pasal 3 ayat (4) dilakukan pembagian secara hukum islam yaitu dengan cara dibagi menjadi 5 bagian Rp80.000.000,- dibagi 5 = Rp16.000.000,- untuk setiap bagiannya. Penggugat sebagai anak laki-laki

Halaman 6 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat 2 bagian, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat ( irwan ) anak laki-laki =  $2 \times 16.000.000,- = \text{Rp}32.000.000,-$  ;
- Tergugat I ( Imrayana ) anak Perempuan  $\text{Rp}16.000.000,-$  ;
- Tergugat II ( Irwanti ) anak Perempuan  $\text{Rp}16.000.000,-$  ;
- Tergugat III ( Irmayani, S. Pd ) anak Perempuan  $\text{Rp}16.000.000,-$  ;

5) Uang Setoran Haji sebesar  $\text{Rp}25.000.000,-$  ( dua puluh lima juta rupiah ) yang masih berada di Bank, sebagaimana pada pasal 3 ayat (5) dilakukan pembagian secara hukum islam yaitu dengan cara dibagi menjadi 5 bagian  $\text{Rp}25.000.000,-$  dibagi 5 =  $\text{Rp}5.000.000,-$  untuk setiap bagiannya. Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat ( irwan ) anak laki-laki =  $2 \times 5.000.000,- = \text{Rp}10.000.000,-$  ;
- Tergugat I ( Imrayana ) anak Perempuan  $\text{Rp}5.000.000,-$  ;
- Tergugat II ( Irwanti ) anak Perempuan  $\text{Rp}5.000.000,-$  ;
- Tergugat III ( Irmayani, S. Pd ) anak Perempuan  $\text{Rp}5.000.000,-$  ;

6) Uang tunai sebesar  $\text{Rp}1.500.000,-$  ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) yang merupakan hasil sawah yang sekarang dalam penguasaan Penggugat, sebagaimana pada pasal 3 ayat (6) dilakukan pembagian secara hukum islam yaitu dengan cara dibagi menjadi 5 bagian  $\text{Rp}1.500.000,-$  dibagi 5 =  $\text{Rp}300.000,-$  untuk setiap bagiannya. Penggugat sebagai anak laki-laki mendapat 2 bagian, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan rincian sebagai berikut :

- Penggugat ( irwan ) anak laki-laki =  $2 \times 300.000,- = \text{Rp}600.000,-$  ;
- Tergugat I ( Imrayana ) anak Perempuan  $\text{Rp}300.000,-$  ;
- Tergugat II ( Irwanti ) anak Perempuan  $\text{Rp}300.000,-$  ;
- Tergugat III ( Irmayani, S. Pd ) anak Perempuan  $\text{Rp}300.000,-$  ;

## Pasal 5

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan dan perdamaian ini Penggugat mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama bulukumba Nomor 886/Pdt.G/2019/PA.Blk dan atas pencabutan tersebut

Halaman 7 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyetujui dan tidak keberatan atas pencabutan tersebut ;

## Pasal 6

Bahwa dengan tercapainya kesepakatan dan perdamaian ini, Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan tersebut diatas dalam Akta Perdamaian ;

## Pasal 7

Bahwa dengan dikuatkannya kesepakatan tersebut dalam Akta perdamaian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukun kepada Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut ;

## Pasal 8

Demikian kesepakatan dan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihadapan Hakim pemeriksa yang berfungsi sebagai mediator dengan suka rela dan tanpa adanya paksaan sebanyak 6 Eksemplar, 1 Eksemplar yang bermaterai 6.000.- dilampirkan dalam berkas perkara, sedang sisanya untuk para pihak dan mediator ;

Setelah persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan tersebut ;

Kemudian Pengadilan Agama Bulukumba menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PUTUSAN

Nomor 886/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 8 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Penggugat dan para Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana perdamaian yang telah ditanda tangani Penggugat dan Para Tergugat didepan Hakim pemeriksa perkara yang berfungsi sebagai mediator tanggal 24 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1338 BW yang pada pokoknya memuat tentang syarat sah dan akibat perjanjian, perjanjian telah dibuat telah memenuhi syarat sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya, oleh karena itu harus ditaati oleh Penggugat dan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan biaya perkara, sebagaimana ketentuan pasal 192 R.Bg, yang menyatakan bahwa pihak yang kalah adalah yang dihukum untuk membayar biaya perkara, namun dalam perkara a quo antara Penggugat dan para Tergugat tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, maka Majelis Hakim berpendapat dan cukup adil apabila Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama ( tanggung renteng ) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk mentaati isi persetujuan dan perdamaian yang telah disepakati dan ditanda tangani pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 ;
2. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 2.486.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 8 Dzul Qo'dah 1441 Hijriyah. oleh kami, **M. Safi'i, S. Ag.** sebagai ketua majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I** dan **St. Hatijah, S. HI., MH.,** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Halaman 9 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. Bk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut serta Hakim Anggota dan dibantu oleh **Baharuddin, S. Ag.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dr. Wildana Arsyad, S. H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota,

**M. Safi'i, S. Ag.**

**St. Hatijah, S. HI., MH.**

Panitera Pengganti

**Baharuddin, S. Ag.**

Rincian Biaya Perkara :

No	Uraian	Jumlah
.		
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 840.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan dan PS	Rp. 50.000,-
5.	Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 1.505.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 2.486.000,-

(Dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Hal Akta Perdamaian Nomor 886/Pdt.G/2019/PA. BIK